

**MENTERI
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Kepada yth :

Kepala Dinas yang Bertanggung jawab

Di bidang ketenagakerjaan

Di Propinsi dan Kabupaten/Kota

Di -

Seluruh Indonesia

Jakarta, 26 Pebruari 2002.

**SURAT EDARAN
MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Nomor : 01.KP.01.15.2002**

TENTANG

**PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT
DI PERUSAHAAN**

Berdasarkan pasal 14 Undang – undang No. 04 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat, dinyatakan bahwa Perusahaan Wajib memberikan kesempatan dan perlakuan yang sama untuk mempekerjakan penyandang cacat di perusahaan sesuai dengan jenis dan derajat kecacatan, pendidikan dan kemampuannya. Jumlah tenaga kerja penyandang cacat disesuaikan dengan jumlah karyawan dan/atau kualifikasi perusahaan, sekurang-kurangnya 1 (satu) orang tenaga kerja penyandang cacat untuk setiap 100 (seratus) orang yang dipekerjakan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana kurungan selama – lamanya 6 (enam) bulan dan atau pidana denda setinggi – tingginya Rp. 200.000.000, - (dua ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut kami agar Saudara dapat melaksanakan hal – hal sebagai berikut :

1. Melakukan sosialisasi Undang – undang No 04 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1998 sebagai upaya penempatan tenaga kerja penyandang cacat di perusahaan – perusahaan.
2. Melakukan pendataan perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang cacat secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali.
3. Melaporkan hasil pendataan perusahaan yang telah mempekerjakan Tenaga Kerja penyandang cacat kepada Menteri tenaga erja dan Transmigrasi cq. Direktorat Jenderal Binalatpendagri termasuk realisasi pelaksanaan Undang – undang No. 04 Tahun 1997.

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

**Menteri
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia**

ttd

Jacob Nuwa Wea.

Tembusan

1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia
3. DPP APINDO di Jakarta
4. Orsos Panca
5. Arsip.